

PIAGAM KOMITE
REMUNERASI DAN NOMINASI
PT PROTECH MITRA PERKASA Tbk

**PIAGAM KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI
(REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE CHARTER)
PT. PROTECH MITRA PERKASA, Tbk.**

Untuk menjamin pelaksanaan tugas Komite Remunerasi dan Nominasi yang mengacu pada anggaran dasar dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kepada prinsip-prinsip *Good Eorporate Governanee* (GCG) sehingga menjamin tercapainya sasaran keberhasilan usaha dan terselenggaranya manajemen yang lebih efektif dan efisien, maka Perusahaan menetapkan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi (Remunerasi dan Nominasi Committee Charter).

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari :

I. Pendahuluan

III. Susunan. Keanggotaan, dan Persyaratan Komite

III.1 Susunan Komite

III.2 Pembentukan, Pengangkatan, dan Masa Tugas Anggota

III.3 Persyaratan Keanggotaan

IV. Ruang Lingkup, Kewenangan. Tugas dan Tanggung Jawab, dan Pelaporan Komite

IV.1 Ruang Lingkup

IV.2 Kewenangan

IV.3 Tugas dan Tanggung Jawab

IV.4 Pelaporan

V. Rapat Komite

VI. Penutup

I. PENDAHULUAN

Mengacu kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten dan Perusahaan Publik maka PT. Protech Mitra Perkasa, Tbk. ("**Perseroan**") telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi untuk membantu Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha dari Perseroan oleh Direksi.

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya Perseroan untuk melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance atau GCG*), yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kesetaraan dan kewajiban. Komite Remunerasi dan Nominasi membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memiliki Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi (*Remuneration dan Nomination Committee Charter*) untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi disusun agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya anggota Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai acuan dan kerangka kerja yang jelas. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

II. INDEPENDEN

Komite Remunerasi dan Nominasi bersifat independen. Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi memaksudkan:

- a. Komite Remunerasi dan Nominasi harus bebas dari segala intervensi dari pemegang kepentingan (stakeholders) Perseroan;
- b. Komite Remunerasi dan Nominasi harus bebas dari segala benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan khususnya peraturan yang berlaku di bidang usaha perdagangan, pembangunan, jasa kecuali jasa hukum dan pajak, industri, pertanian, pengangkutan darat, pertambangan, percetakan, transportasi darat dan perbengkelan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha di bidang perdagangan, pembangunan, jasa kecuali jasa hukum dan pajak, industri, pertanian, pengangkutan darat, pertambangan, percetakan, transportasi darat dan perbengkelan yang sehat serta kebijakan Perseroan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite.

III. SUSUNAN, KEANGGOTAAN, DAN PEKSYARATAN KOMITE

III.1 SUSUNAN KEANGGOTAAN

Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang merupakan Komisaris Independen; dan
- b. Anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - 1) Anggota dewan Komisaris;
 - 2) Pihak yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; atau
 - 3) Pihak yang menduduki jabatan manajerial dibawah Direksi yang membindangi sumber daya manusia.

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi akan dibuatkan dalam lampiran tersendiri yang merupakan satu kesatuan dengan Piagam Komite ini.

III.2 PEMBENTUKAN, PENGANGKATAN, DAN MASA TUGAS ANGGOTA

- i. Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk dengan keputusan Dewan Komisaris.
- ii. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- iii. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Remunerasi dan Nominasi jika salah seorang dari anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau diberhentikan.
- iv. Masa tugas Komite Remunerasi dan Nominasi adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. Kecuali ketua Komite dapat dipilih kembali untuk lebih dari 1 (satu) periode berikutnya.

III.3 PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas yang tinggi. kemampuan. pengetahuan, dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya.
- b. Memahami proses remunerasi dan nominasi dan peraturan perundang-undangan dibidang usaha perdagangan, pembangunan, jasa kecuali jasa hukum dan pajak, industri, pertanian, pengangkutan darat, pertambangan, percetakan, transportasi darat dan perbengkelan serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Serta memahami profil risiko Perseroan.
- c. Memiliki paling kurang 1 (satu) anggota yang berlatar pendidikan dan keahlian dibidang sumber daya manusia.

IV. RUANG LINGKUP, KEWENANGAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB, DAN PELAPORAN KOMITE

IV.1 RUANG LINGKUP

Komite Remunerasi dan Nominasi membantu Dewan Komisaris dalam menentukan kebijakan remunerasi serta kriteria seleksi dan prosedur nominasi calon anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan pejabat eksekutif Perseroan.

IV.2 KEWENANGAN

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai wewenang untuk:

- a. Mengakses catatan dan informasi tentang Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Memberikan rekomendasi mengenai remunerasi dan nominasi kepada Perseroan.

IV.3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- i. Dalam bidang remunerasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai:
 - 1) Struktur Remunerasi
 - 2) Kebijakan atas Remunerasi
 - 3) Besaran atas Remunerasi
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- ii. Dalam Bidang nominasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/
 - 2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi/
 - 3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

- d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

IV.4 PELAPORAN

- i. Komite Remunerasi dan Nominasi menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas disertai dengan rekomendasi jika diperlukan;
- ii. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris;
- iii. Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi ditandatangani oleh paling sedikit Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi dan salah seorang Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi;

V. RAPAT KOMITE

1. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan rapat secara berkala paling kurang 1 kali dalam 4 bulan.
2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila:
 - a) Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - b) Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Setiap rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion), yang dibuat oleh staf satuan kerja yang hadir dan diparaf oleh seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang hadir dan dilandatangani oleh pimpinan rapat.
4. Risalah Rapat Komite Nominasi dan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

VI. PENUTUP

1. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani oleh Dewan Komisaris.
2. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi ini secara berkala akan dievaluasi paling kurang setiap 1 (satu) tahun sekali untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

Disahkan di : Jakarta
Tanggal : 3 Maret 2016

**DEWAN KOMISARIS
PT. PROTECH MITRA PERKASA**



**Anita Marta
Komisaris Utama**



**Silvia Sujanto
Komisaris Independen**

Lampiran

Susunan
Komite Remunerasi dan Nominasi
PT. Protech Mitra Perkasa

1. Ketua : Silvia Sujanto
2. Anggota : - Anita Marta